KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR KOTA BANDUNG
Jl. Bhayangkara No. 1 Soreang

434 Model : T.1 00270
No. B. A :

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN
Nomor : BAP/ 10 / VII /2021

Pada hari ini kamis tanggal 15 bulan juli 2021 dan sekitar Jam 13.45 WIB, Nama Chandra Pangkat Bripka NRP 86100011 sebagai penyidik/penyidik pembantu pada kantor instansi tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki/perempuan dan menerangkan sebagai berikut :

TERSANGKA
Nama Hanras H Umur 30 Tahun, Tempat Tgl. Lahir Jakarta 20-9-91 Jenis Kelamin : Laki2 Suku Bangsa INDO Agama Islam Alamat Kp papan Gede baleendah RT 04/15 Kab Bandung

Tanda tangan SAKSI I

Tanda tangan SAKSI II

SAKSI I
Nama Afodi Umur 50 Tahun, Tempat Tgl. Lahir ..... Jenis Kelamin : ..... Suku : ..... menerangkan sbb : Polisi Gas pelkan baleendah

SAKSI II
Nama Dwi mora Umur 28 Tahun, Tempat Tgl. Lahir ..... Jenis Kelamin : ..... Suku : ..... menerangkan sbb : Petugas Pelkan baleendah

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian Dibacakan kembali kepadanya, ybs dinyatakan Setuju/membenarkan keterangan yang di beri-kan, dan sanggup diadili dengan Pengadilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membu-buhkan tanda tangan

Tersangka

Hanras H

BARANG BUKTI
Barang bukti yang disita dari tersangka / sanksi berupa : 1 Lbr Sim Hanras H

PASAL YANG DILANGGAR :
Pasal : 2 huruf I Tentang : .....

RELAS :
Memerintahkan tersangka dan saksi tersebut Diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri bale bandung pada hari kamis Tanggal 22-07-2021 jam 14.00 WIB

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan kami tutup dan di-tanda tangani pada hari kamis tanggal 15-07-2021 Jam 13.45 WIB

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya
Penyidik / Penyidik Pembantu

Bripka / 86100011

PUTUSAN PENGADILAN :
Kurungan :
Denda : 50.000,-/1000
Perlakuan barang bukti :

Tanda tangan Panitera

Tanda tangan Hakim

PELAKSANAAN HUKUMAN

Tanda tangan Jaksa

Widha, SH

Perhatian :
Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudahdipanggil menurut undang-undang yang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

Merah : Tersangka Biru : Kejaksaan Hijau : Arsip satuan Polri
Putih : Pengadilan Kuning : Satuan Polri setingkat diatasnya setempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)